

**Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku  
Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi.**

**(Studi Putusan Hakim)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif Pada  
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang**

**Oleh :**

**Achmad Fadel**

**NIM 02011381621377**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2019**

**UNIVERSITAS SRIWJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA : ACHMAD FADEL**

**NIM : 02011381621377**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**

**JUDUL SKRIPSI**


**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI (STUDI PUTUSAN HAKIM)**

Telah diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif pada Tanggal 15 Januari 2020 dan Dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

  
**Vera Novianti, S.H., M.Hum.**  
**NIP 197711032008012010**

  
**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**  
**NIP 198812032011012008**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



  
**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
**NIP. 196201311989031001**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Achmad Fadel  
 Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621377  
 Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/ 15 April 1999  
 Fakultas : Hukum  
 Starta Pendidikan : S1  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

20



02011381621377

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

“Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung.”

**Skripsi ini saya persembahkan untuk :**

- ❖ **Papa dan Mama**
- ❖ **Saudara dan Saudariku**
  - ❖ **Keluargaku**
  - ❖ **Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikumwarohmatullahiwabarakatu, Alhamdulillahirobbila'lamin, segala puji bagi Allah tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat dan kesempatan agar penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI”** yang bertujuan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Akhir kata Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan banyak masukan dan bantuan dalam penyelesaian dan semoga Skripsi ini dapat dipergunakan dan bermanfaat bagi pembacanya dan juga dapat bermanfaat bagi perkembangan dan bermanfaat bagi pembacanya dan juga dapat bermanfaat bagi pembacanya dan juga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Wassalamualaikum warohmatullahiwabarakatu.

Palembang, 20

Penulis



Achmad Fadel

NIM. 02011381621377

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, tiada hentinya Penulis panjatkan atas kehadiran Allah سبحانه وتعالى, atas berkat, rahmat, dan karunia yang terus diberikan kepada Penulis terlebih dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم, sebagai suri tauladan bagi seluruh umat muslim.

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting dalam proses pembelajaran dengan menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, mereka diantaranya :

1. Prof. Dr. Ir. Anis Saggaf M.SCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Dr. Ridwan S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. DR. Hj. Nashriana, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membantu kegiatan akademik penulis di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Skripsi 1 (satu) yang selalu memberikan arahan, masukan dan bimbingan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi 2 (dua) yang dengan teliti mengoreksi serta memberi arahan pada skripsi yang Penulis diajukan;
10. Para Dosen (Tenaga Pengajar) yang tidak dapat Penulis sebutkan namanya satu-persatu
11. Para Staff Tata Usaha dan Staff Bagian Perpustakaan, dan lainnya yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu.

***Terima kasih tak terhingga pula kepada :***

1. Orangtua tercinta, Fadly Syafuani dan Shinta Lusiana dan juga nenek tercinta Rosmala yang senantiasa mendoakan dan selalu memberikan dukungan pada penulis.
2. Saudara/i penulis, Nadia, Sirin, dan Saidin semoga kita bisa menjadi orang-orang yang dapat dibanggakan oleh keluarga, bangsa serta agama.
3. Keluarga besar Dahlan Effendi dan Bastari Yahya selaku keluarga besar penulis.
4. Sahabatku para Rakyat Santuy, Indah, Intan, Ejak, Kak Ulik, Fadila Kishti, Heng, Rendi, Satrio, Ongah, dan Rizky yang amat kusayangi, serta teman

4. Sahabatku para Rakyat Santuy, Indah, Intan, Ejak, Kak Ulik, Fadila Kishti, Heng, Rendi, Satrio, Ongah, dan Rizky yang amat kusayangi, serta teman seperjuangan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2016, terimakasih sudah mengisi hari-hariku dan membantu dalam kegiatan perkuliahan, serta menjadi salah satu motivasi untuk bisa lulus bersama.
5. Kepada Saudara/i Bawah Batang est. 16, emak Bawah Batang, PakDe Cilok, dan teman-teman Kakak Ucok.
6. Kepada Halloween Ghost Street, Food Court Kebun Sirih, dan teman serta guru juga staf pada SMAN 18, SMAN 15, dan SMP Pusri Palembang.
7. Kepada Gangsta Familia,GS, dan SRC for BOP.
8. Kepada orang-orang yang telah hadir di kehidupan penulis yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu-per-satu dikarenakan oleh keterbatasan. Terima kasih karena telah memberikan semangat kepada penulis.

Palembang,

20



Achmad Fadel

0211381621377



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat Penelitian .....	14
E. Ruang Lingkup.....	14
F. Kerangka Teori .....	15
G. Metode Penelitian .....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>24</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	24
1. Pengertian Putusan Hakim.....	24
2. Jenis-jenis Putusan Hakim .....	33
3. Disparitas Pidana .....	39
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana .....	44
1. Pengertian Pidana.....	44
2. Pengertian Hukum Pidana.....	48
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi.....	51
1. Tindak Pidana Secara Umum.....	51
2. Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi.....	55

<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>60</b>
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi .....	60
1. Putusan Nomor 775/Pid.B/LH/2018/PN Mdn .....	60
2. Putusan Nomor 313/Pid.B/LH/2017/PN Plg .....	86
3. Putusan Nomor 113/Pid.Sus-LH/2016/PN Bir .....	104
B. Perbedaan Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Pada Putusan Nomor 775/Pid.B/LH/2018/PN Mdn, Putusan Nomor 313/Pid.B/LH/2017/PN Plg, dan Putusan Nomor 113/Pid.Sus-LH/2016/PN Bir .....	137
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>140</b>
A. Kesimpulan .....	140
B. Saran .....	142
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>144</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>149</b>

**DAFTAR TABEL**


Tabel 1 : Tentang Jenis-jenis Satwa Yang Dilindungi.....	2
Tabel 2 : Tentang Angka Kriminalitas Perdagangan Satwa Yang Dilindungi .....	3

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi (Studi Putusan Hakim)** Penulisan skripsi ini termasuk jenis penulisan yuridis normatif yang bersifat *in concreto*, sumber bahan hukum yang diambil adalah sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan sumber data sekunder, dan putusan yang digunakan untuk dianalisis adalah Putusan Nomor 775/Pid.B/LH/2018/PN Mdn, Putusan Nomor 313/Pid.B/LH/2017/PN Plg, dan Putusan Nomor 113/Pid.Sus-LH/2016/PN Bir. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan hewan yang dilindungi dan untuk menganalisis perbedaan putusan atau disparitas terhadap putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan hewan yang dilindungi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam menjatuhkan putusannya hakim haruslah dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan hakim harus mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis (sosiologis dan filosofis), hakim dapat menggunakan teori penjatuhan putusan dalam menjatuhkan putusannya, seperti teori keseimbangan, teori pendekatan seni dan intuis, teori pendekatan keilmuan, teori pendekatan pengalaman, teori *ratio decodendi*, dan teori kebijaksanaan. Antara putusan hakim terhadap putusan hakim lainnya terdapat disparitas pidana, disparitas pidana ini juga disebabkan beberapa faktor yaitu, faktor yang bersumber dari hukum itu sendiri, faktor yang bersumber dari hakim itu sendiri, dan faktor-faktor lainnya seperti apa fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan.

**Kata Kunci : *Pertimbangan Hakim, Penjatuhan Pidana, Perdagangan Satwa Yang Dilindungi***

Pembimbing Utama,




**Vera Novianti, S.H., M.Hum.**  
NIP 197711032008012010

Pembimbing Pembantu,



**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**  
NIP 198812032011012008

Mengetahui,  
Ketua bagian Hukum Pidana



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 196802211995121001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia ialah negara di Asia yang memiliki banyak kekayaan sumber daya alam (SDA) dan berbagai macam keanekaragaman hayati dari satwa endemik terbanyak di belahan dunia ini, yang kemudian membuat negara ini menjadi sumber dan tempat tujuan perdagangan satwa liar. Berdasarkan data dari World Wide Fund for Nature Indonesia atau (WWF-Indonesia) yang menemukan fakta, bahwa sebanyak 85% satwa liar yang diperdagangkan berasal dari alam dan hasil perburuan liar. Dampak dari hilangnya suatu populasi satwa adalah rusaknya ekosistem dan rantai makanan. Sebagai contoh, menurunnya populasi hiu membuat populasi ikan karnivora di bawahnya meningkat yang berdampak pada ikan herbivora pemakan algae habis sehingga laut menjadi zona mati karena meledaknya populasi algae. Kondisi ini benar dapat merugikan sektor perikanan karena tidak ada ikan yang dapat hidup serta berkembang biak akibat rendahnya kadar oksigen. Dan menurunnya populasi Harimau Sumatera membuat populasi babi hutan meningkat yang lalu menjadi hama bagi para petani di sekitar hutan Kaitannya jelas sekali antara hilangnya populasi satwa dengan kehidupan kita.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>WWF, “Stop Perdagangan Satwa Dilindungi, Amankan Keberlanjutan Pangan”, [https://www.wwf.or.id/ruang\\_pers/pressrelease/?69844/Stop-Perdagangan\\_Satwa-Dilindungi-Amankan-Keberlanjutan-Pangan](https://www.wwf.or.id/ruang_pers/pressrelease/?69844/Stop-Perdagangan_Satwa-Dilindungi-Amankan-Keberlanjutan-Pangan) , diakses pada tanggal 5 agustus 2019 pukul 16.53 WIB.

Berikut adalah beberapa daftar hewan yang dilindungi di Indonesia berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, terlihat di tabel dibawah ini :

Tabel 1. Jenis-jenis satwa yang dilindungi

No.	Nama Satwa	Nama Ilmiah
1	Anjing Ajag	<i>Cuon Alpinus</i>
2	Alap-alap Capung	<i>Microhierax Fringillarius</i>
3	Babirusa Tualangio	<i>Babyrousa babyrussa</i>
4	Beruang Madu	<i>Helarctos Malayanus</i>
5	Beruk Mentawai	<i>Macaca Pagensis</i>
6	Duyung	<i>Dugong Dugon</i>
7	Elang Bondol	<i>Haliastur Indus</i>
8	Elang Tikus	<i>Elanus Caeruleus</i>
9	Harimau Sumatera	<i>Panthera Tigris Sumatrae</i>
10	Kijang Kuning	<i>Muntiacus Atherodes</i>
11	Landak Jawa	<i>Hystrix Javanica</i>
12	Owa Jawa	<i>Hylobates Moloch</i>
13	Orangutan Kalimantan	<i>Pongo Pygmaeus</i>
14	Trenggiling	<i>Manis Javanica</i>
15	Walet Raksasa	<i>Hydrocous Gigas</i>

Kelompok Kerja (Pokja) Konservasi mengungkapkan peningkatan kasus kejahatan satwa liar dilindungi sepanjang tahun 2015 hingga 2018. Berdasarkan data Wildlife Crime Unit WCS IP peningkatannya tajam,

berikut adalah data dari kasus yang terjadi dari tahun 2015-2018, yang dilansir dari Suara.com<sup>2</sup> :

Tabel 2. Angka Kriminalitas Perdagangan Satwa Yang dilindungi

NO.	TAHUN	JUMLAH KASUS YANG TERJADI
1	2015	106 Kasus
2	2016	120 Kasus
3	2017	225 Kasus
4	2018	169 Kasus

Ketika salah satu hewan punah maka akan mengganggu keseimbangan ekosistem, ini semua juga akibat dari para pemburu yang memburu gading-gading gajah, memburu kulit macan tutul, kulit buaya, dan lain sebagainya. Faktanya tidak sedikit binatang yang telah dikatakan punah. Kepunahan binatang selain karena kondisi-kondisi alam juga akibat ulah manusia, kalau hewan terus diburu, hutan terus dipangkas, maka tidak menutup kemungkinan daftar hewan punah akan semakin panjang.<sup>3</sup>

Banyak alasan mengapa satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang menjadi incaran para pedagang, pemburu hingga kolektor satwa yang dilindungi. Sebagai contoh Harimau Sumatera sumatra yang diburu untuk di incar kulit atau dagingnya bahkan kuku nya pun sering dijadikan kalung,

<sup>2</sup> Pebriansyah Ariefna dan Erick Tanjung, “CaPokja Konservasi: Kejahatan Satwa Liar Dilindungi 2015-2018 Naik”, <https://www.suara.com/news/2018/12/14/155934/capokja-konservasi-kejahatan-satwa-liar-dilindungi-2015-2018-naik>, diakses pada tanggal 14 Oktober pukul 09.23 WIB.

<sup>3</sup>Hoeda Manis,2016, *Ensklopedia Dunia Dalam Binatang Fakta-Fakta Unik & Menarik Dunia Hewan*, cet. 3 , AR-RUZZ MEDIA : Yogyakarta, hlm. 5.

badak jawa yang diambil culanya, cula badak dipercaya dapat mengobati penyakit atau digunakan sebagai bahan obat tradisional.<sup>4</sup> Harimau Sumatera bertahan dalam populasi yang terisolasi dan terpecah-pecah di seluruh pulau Sumatera. Harimau sumatera mengalami berbagai ancaman yang saat ini dihadapi jenis-jenis harimau lain di seluruh wilayah jelajahnya, seperti juga yang pernah dihadapi anak jenis Jawa dan Bali.<sup>5</sup> Hiu diburu oleh nelayan untuk dimanfaatkan sirip, daging, minyak hati, kulit, dan bagian-bagian lainnya. Peningkatan keuntungan ekonomi yang didapat dari komoditi ini membuat hiu terancam *illegal fishing*.<sup>6</sup> Terlebih lagi dengan harga stawa yang dilindungi yang bisa dibilang fantastis seperti bayi orang utan yang dihargai Rp. 551.000.000 / ekor ,Gading Gajah Rp 27.000.000/ kg , Cula Badak Rp 68.000.000/ons, cakar beruang Rp. 613.000.000 / empat buah, Sirip Hiu Rp. 1.200.000 / kg , Harimau Sumatera (mati Rp 61.000.000 / ekor dan Hidup Rp 613.000.000/ekor).<sup>7</sup>

Tentu bagi mereka yang tertangkap melakukan tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi harus dijatuhkan pidana dengan seadil-adilnya.

---

<sup>4</sup>*Ibid* , hlm. 249.

<sup>5</sup>Wendy Fitrah, dkk, 2017, “Pengaruh Keberadaan Masyarakat Terhadap Kelestarian Populasi Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) Di Sekitar Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) Desa Rantau Langsat”, *Jom Faperta UR*, Vol.4, No.2, hlm 2 <https://www.neliti.com/publications/199256/pengaruh-keberadaan-masyarakat-terhadapkelestarian-populasi-harimau-sumatera-pan>, diakses pada tanggal 23 November 2019 pukul 22.50 wib

<sup>6</sup>Cifebrima Suyastri, 2015, “Politik Lingkungan : Penanganan Perdagangan Satwa dengan identifikasi pasal-pasal Perundangan CITES” , *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan*, Vol 11 No.01, hlm. 164, <http://journal.unas.ac.id/politik/article/view/121> diakses pada tanggal 23 November 2019 pukul 22.22.wib

<sup>7</sup>Setiadi Andre, “*Harga Hewan Langka di Pasar Gelap*”, <https://www.kaskus.co.id/thread/547db22a9e740490778b4575/harga-hewan-langka-di-pasar-gelap/> diakses pada tanggal 8 agustus 2019 pukul 14.57 wib



Hukum Pidana menurut Van Hamel adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*).<sup>8</sup> Tujuan hukum pidana itu sendiri adalah untuk mengatur masyarakat sedemikian rupa sehingga hak dan kepentingan masyarakat itu terlindungi. Hukum pidana dapat menjaga ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat dengan cara memberikan pidana terhadap orang-orang atau badan hukum yang perbuatannya dapat membahayakan kepentingan orang lain atau masyarakat.<sup>9</sup> Hukum Pidana bisa dibilang hukum yang berfokus pada pembalasan atau nestapa, meskipun didalam Hukum Pidana di Indonesia sekarang sudah mengenal “sanksi tindakan”. Sanksi Tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak tersebar diluar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya<sup>10</sup>, seperti yang tertuang pada Pasal 44 dan Pasal 45 KUHP.

Adagium “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*”, adalah asas hukum pidana dalam KUHP yang artinya tidak ada tindak pidana tidak ada hukuman, kecuali ada Undang-Undangnya lebih dahulu. Atau juga asas ini biasa disebut dengan asas legalitas Dengan kalimat lain, bahwa perbuatan tindak pidana tidak dapat dihukum, bila mana tidak ada Undang-Undang yang mengaturnya lebih dahulu .<sup>11</sup> Yang dimaksud adalah Undang-Undang dalam artian material, sehingga didalam pengertiannya,

---

<sup>8</sup>Umar Said Sugiarto, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia* , cet. 1 , Sinar Grafika : Jakarta Timur, hlm 235.

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 236.

<sup>10</sup>Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, cet 3, Sinar Grafika : Jakarta Timur, hlm,194.

<sup>11</sup>Umar Said Sugiarto, *Op.Cit*, hlm. 237.

yaitu semua peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh para pembentuk Undang-Undang.<sup>12</sup>

Sejak Indonesia merdeka hingga sekarang, aturan-aturan hukum pidana yang berlaku tidak saja yang termuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) . Aturan-aturan itu juga terdapat dalam Undang-Undang lain sebagai hukum tertulis, tidak dikodifikasi dan ada yang dikodifikasi. Undang-Undang dibuat pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dasar hukum dari pengembangan aturan-aturan pidana tercantum dalam Pasal 103 KUHP<sup>13</sup>, yang berbunyi “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain.” Dari ketentuan ini, menimbulkan kemungkinan keluarnya aturan hukum pidana di luar KUHP untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>14</sup>

Apabila isi Undang-Undang yang berada diluar KUHP tersebut bertentangan dengan isi KUHP, maka asas yang berlaku ialah “*lex specialis derogat lex generalis*” yang artinya hukum yang bersifat khusus, mengenyampingkan hukum yang bersifat umum. Maka dari itu Undang-Undang yang berlaku di Indonesia terkait dengan perdagangan satwa yang dilindungi tertuang pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta kita dapat

---

<sup>12</sup>P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, cet. 1, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, 2009 , Sinar Grafika : Jakarta Timur, hlm.122.

<sup>13</sup>R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers : Jakarta , cet. 1, hlm. 190.

<sup>14</sup>*Ibid.*

melihat jenis-jenis satwa dan tumbuhan apa saja yang dilindungi di Indonesia dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018. Peraturan ini menggantikan lampiran tentang hewan yang dilindungi yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999.<sup>15</sup>

Serta terdapat juga beberapa peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan satwa dan tumbuhan yang dilindungi yang dapat dijadikan dasar hukum di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.<sup>16</sup>

Teruntuk mereka yang melakukan perdagangan atau perniagaan satwa liar dapat dijerat Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang berbunyi ;

(2) Setiap orang dilarang untuk :

---

<sup>15</sup>Bagus Prihantoro Nugroho, "Pemerintah Perbarui Daftar Hewan Dilindungi, Ada Pleci dan Kenari", <https://news.detik.com/berita/d-4142944/pemerintah-perbarui-daftar-hewan-dilindungi-ada-pleci-dan-kenari>, diakses pada tanggal 7 agustus 2019 pukul 07.01 wib.

<sup>16</sup>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Dan dapat di vonis sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah)”. Kemudian yang dianggap lalai akan dikenakan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang berbunyi “Barang siapa karena kelalaiannya melakukan

pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengdili, mengdili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini (KUHAP).<sup>17</sup> Begitulah bunyi yang tertera didalam KUHAP. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Apabila dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum (PU) telah diuji di pengadilan dan terbukti, serta pengadilan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, pengadilan akan menjatuhkan pidana. Namun dalam menyatakan seseorang bersalah, majelis hakim harus sangat berhati-hati agar tidak terjadi kekeliruan yang bertentangan dengan koridor hukum yang ada.<sup>18</sup>

Hakim telah lama diakui sebagai profesi terhormat, hakim berperan penting dalam menentukan baik atau buruknya potret penegakkan hukum

---

<sup>17</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat (8) & (9).

<sup>18</sup>Aristo M.A. Pangaribuan Dkk, 2017, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, cet 1, Rajawali Pers : Depok, hlm. 327.

dan keadilan.<sup>19</sup> Penilaian terhadap seorang hakim dapat dilihat saat hakim memimpin sidang peradilan, apabila hakim tidak memiliki profesionalitas maka ia akan susah lepas dari sorotan. Selain karena memimpin sidang akan disaksikan oleh pengunjung sidang, adil atau tidak putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dan keluarganya, penuntut umum dan kalangan masyarakat, karena putusan hakim dibacakan secara langsung. Dalam hal seperti inilah profesionalitas hakim dipertaruhkan karena apabila tidak, maka putusan yang dijatuhkan akan mejadi putusan yang melanggar nilai-nilai keadilan dan kebenaran.<sup>20</sup> Mahkota sekaligus puncak dari pencerminan keadilan adalah tertuang didalam putusan hakim yang juga berisi, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>21</sup> Lalu didalam hukum pidana kita juga mengenal teori disparitas pidana, maksud dari disparitas pidana ini ialah didalam kasus yang sama akan tetapi mendapatkan pidana yang berbeda yang juga akan dijelaskan penulis di skripsi ini.

Berdasarkan uraian diatas penulis akan memberikan beberapa contoh kasus atau kejadian perdagangan satwa yang dilindungi dari putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bireuen, Palembang, dan Medan. Kasus pertama di kota Medan, atas nama M. Ilyas alias Ilyas berumur 31 tahun,

---

<sup>19</sup>Binsar M. Gultom, 2012, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakkan Hukum di Indonesia*, cet 1, PT Gramedia : Jakarta, hlm. XIII.

<sup>20</sup>Ruslan Renggong, 2014, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, cet 1, Prenadamedia Group : Jakarta, hlm. 182-183.

<sup>21</sup>Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim Acara Pidana Indonesia*, cet 1, PT Citra Aditya Bakti : Bandung, hlm. 129.

jenis kelamin laki-laki yang telah melakukan tindak pidana, dengan sengaja memperniagakan, menyimpan, memiliki, kulit, tubuh, ataupun bagian-bagian dari tubuh satwa yang dilindungi oleh undang-undang atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tubuh hewan atau satwa yang dilindungi tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau ke luar Indonesia. Dengan hasil vonis pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.<sup>22</sup>

Lalu kasus kedua di kota Palembang, atas nama K. Syahrul Bin H. Mansur, jenis kelamin laki-laki yang telah terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja menyimpan dan memiliki juga memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati atau menyimpan dan memiliki juga memperniagakan kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia atau keluar Indonesia. Dengan hasil putusan penjara 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan subsidi pidana penjara 6 (enam) bulan.<sup>23</sup>

Lalu kasus ketiga di kota Bieruen atas nama terdakwa Maskur Bin M. Amin berumur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, yang telah terbukti melakukan tindak pidana berupa memperniagakan kulit dan bagian-bagian

---

<sup>22</sup>Putusan Hakim Nomor 775/Pid.B/LH/2018/PN Mdn.

<sup>23</sup>Putusan Hakim Nomor 313/Pid.B/LH/2017/PN Plg.

lain dari tubuh satwa yang dilindungi secara bersama-sama. Dengan hasil vonis 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan.<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang berjudul **“Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari apa yang telah di uraikan pada latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahannya, adalah :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang di lindungi dalam Putusan Nomor 775/Pid.B/LH/2018/PN Mdn, Putusan Nomor 313/Pid.B/LH/2017/PN Plg, Putusan Nomor 113/Pid.Sus-LH/2016/PN Bir?
2. Mengapa ada perbedaan penerapan sanksi pidana yang divonis oleh hakim terhadap putusan nomor Putusan Nomor 775/Pid.B/LH/2018/PN Mdn, Putusan Nomor 313/Pid.B/LH/2017/PN Plg, Putusan Nomor 113/Pid.Sus-LH/2016/PN Bir?

---

<sup>24</sup>Putusan Hakim Nomor 113/Pid.Sus-LH/2016/PN Bir.



### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah :

1. Untuk menganalisis hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan hewan yang dilindungi.
2. Untuk menganalisis perbedaan putusan atau disparitas terhadap putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan hewan yang dilindungi.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat teoritis

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih dan juga kajian tentang disiplin ilmu terutama dalam dunia pendidikan sekaligus juga dapat menambah pengetahuan kita khususnya dalam bidang studi hukum dan perkara tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi.

#### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan dibidang hukum dan informasi terbaru bagi para praktisi hukum terutama dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi.

## E. Ruang Lingkup

Mengingat jangkauan bidang hukum pidana dan terbatasnya pengetahuan serta pengalaman penulis, agar skripsi ini terarah dan tidak menyimpang dari judul. Maka ruang lingkup dalam penulisan dan pembahasan permasalahannya hanya mengenai analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati Ekosistemnya serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang telah berubah lampirannya dengan Peraturan Menteri P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 dan juga ketentuan yang berlaku di Kitab Undang-Undang Acara Pidana.

## F. Kerangka teori

### 1. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Seorang hakim memiliki fungsi utama yaitu berupa memberikan putusan terhadap perkara yang dihadapkan kepada dirinya, dimana pada perkara pidana, hal itu tidak lepas dari system pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut Undang-Undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, cet 2, Sinar Grafika : Jakarta, hlm. 102.

Sebelum memberikan putusan, seorang hakim harus bertanya kepada diri sendiri, apakah ia telah jujur, tepat, dan adil dalam mengambil keputusan ini, akankah putusan yang ia ambil dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau seberapa besar manfaat dari putusan yang diberikan oleh hakim bagi para pihak berperkara atau bagi masyarakat pada umumnya.

Menurut Gerhard Robbes yang tertera pada buku Ahmad Rifai, secara kontekstual yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yakni :<sup>26</sup>

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan,
2. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang dijatuhkan oleh hakim, dan
3. Tidak boleh ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Telah dijelaskan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Artinya didalam pasal ini telah dijelaskan apa yang menjadikan dasar hakim dalam menyatakan seseorang bersalah atau tidak yaitu berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim dan dalam menjatuhkan putusannya hakim

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm. 104.

juga harus memiliki pertimbangan, pertimbangan yang dimaksud disini adalah pertimbangan dari aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Yang dimaksud dengan pertimbangan dari aspek yuridis yaitu pertimbangan hakim yang memiliki dasar yuridis yang terungkap di pengadilan dan dinyatakan oleh undang-undang harus dimuat dalam suatu putusan.<sup>27</sup> Sedangkan adapula aspek yang bersifat non-yuridis, yaitu yang aspek yang bersifat sosiologis dan filosofis. Aspek filosofis, merupakan suatu aspek yang berpedoman pada keadilan dan kebenaran, sedangkan aspek sosiologis melihat suatu tata nilai budaya yang hidup didalam masyarakat.<sup>28</sup>

## 2. Teori Penjatuhan Putusan

Ada beberapa teori menurut Mackenzie yang digunakan Ahmad Rifai dalam bukunya, teori ini dapat digunakan oleh seorang hakim untuk membuat suatu pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, yaitu :

- 1) Teori Keseimbangan : Keseimbangan yang dikamaksud disini adalah keseimbangan antara Undang-Undang dan keseimbangan pihak-pihak yang berperkara.<sup>29</sup>
- 2) Teori pendekatan seni dan intuisi : Pendekatan seni yang dimaksud disini ialah berhubungan dengan insting atau intuisi dari pengetahuan seorang hakim, akan tetapi hakim harus berhati-hati dalam menggunakan teori ini karena hakim juga manusia yang dapat terganggu kesehatan jasmani dan

---

<sup>27</sup>Rusli Muhammad, 2006, *Potret lembaga pengadilan Indonesia*, cet 1, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, hlm. 124.

<sup>28</sup>Ahmad Rifai, *Op.Cit*, hlm. 126-127.

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm. 105.

rohaninya yang hal tersebut dapat mengganggu instingnya dalam mengambil keputusan.

- 3) Teori Pendekatan Keilmuan : Teori ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam melaksanakan putusan hakim tidak boleh semata-mata menggunakan intuisi dan insting, tetapi juga harus diiringi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.<sup>30</sup>
- 4) Teori Pendekatan Pengalaman : Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara sehari-hari. Dari situ, seseorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan para pihak yang berperkara maupun reaksi dari masyarakat.<sup>31</sup>
- 5) Teori Ratio Decidendi : teori ini adalah teori yang berlandaskan filsafat-filsafat dasar, serta hakim harus memiliki motivasi yang jelas dalam menegakkan hukum dan memberikan keadilan dalam menjatuhkan putusan.<sup>32</sup>
- 6) Teori Kebijaksanaan : Kebijaksanaan ialah suatu yang harus dimiliki oleh seorang hakim dalam mengambil pertimbangan dan menjatuhkan putusan, rasa cinta terhadap tanah air, nusa dan bangsa Indonesia menjadi semacam fokus dalam landasan teori ini.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm. 107.

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 108.

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm. 110.

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm. 112.

### 3. Teori Disparitas Pidana

*Disparity of sentencing* atau biasa yang disebut dengan disparitas pidana ialah pemberian suatu pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama / *same offence* atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan / *offences of comparable seriousness* tanpa dasar pembenaran yang jelas. Selanjutnya tanpa merujuk “*legal category*”, menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief yang dikemukakan oleh Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram dalam tulisannya, dalam putusan yang mengandung tindak pidana yang sama dapat memiliki sebuah disparitas pidana, disparitas pemidanaan mempunyai dampak yang dalam, karena didalam disparitas pidana terdapat pertimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk memidana.

Disparitas pidana memang diakibatkan beberapa faktor, namun hakimlah yang menjadi penentu terjadinya suatu disparitas pidana. Permasalahan disparitas pidana ini akan terus terjadi dikarenakan adanya jarak antara sanksi pidana maksimal dengan sanksi pidana minimal.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, 2018, “DISPARITAS DALAM PENJATUHAN PIDANA” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No.3, hlm. 216, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17096> , diakses pada tanggal 2 September 2019 pukul 22.36 wib.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Pada skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif. Pada penelitian hukum jenis yuridis normatif, sering kali hukum di gambarkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaedah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>35</sup> Dan pada kali ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif yang bersifat *in concreto* Penelitian yang dilakukan untuk menemukan dari suatu perkara yang kongkrit. Penelitian ini juga merupakan usaha untuk menemukan apakah hukumnya sesuai diterapkan secara *in concreto* guna menyelesaikan suatu perkara hukum dan dimanakah bunyi peraturan hukum dapat ditemukan<sup>36</sup>.

### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan penelitian Undang-Undang (*statuta approach*) dan juga pendekatan kasus (*case approach*) adapun alasan menggunakan kedua pendekatan penelitian ini karena didalam skripsi ini membahas tentang peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan kasus tindak pidana perdagangan hewan yang dilindungi.

---

<sup>35</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet 8, Rajawali Pers : Jakarta , hlm. 118.

<sup>36</sup>Wonk Dermayu, "Metode Penulisan dan Penelitian Hukum", <https://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/metode-penulisan-hukum/>, diakses pada tanggal 5 Desember 2019 pukul 20.37 WIB.

### 3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Sumber bahan hukum yang digunakan untuk penelitian skripsi ini diambil dari :

- a. Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :
  1. Undang-Undang Dasar 1945.
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konvrensi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
  4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian ataupun pendapat para ahli/pakar hukum.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum) dan ensklopedia.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>*Ibid*, hlm 118-119.



#### 4. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Tehnik pengumpulan bahan yang digunakan di dalam skripsi ini adalah studi kepustakaan dan putusan hakim, studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum sekunder dalam hal ini buku-buku yang berkaitan dengan materi skripsi ini. Selain itu penulis membahas tentang putusan hakim yang telah bersifat *inraht* untuk dikaitkan dengan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan oleh penulis.

#### 5. Jenis Data Penelitian

Pada kali ini penulis menggunakan jenis data yang bersifat sekunder, maksud data yang bersifat sekunder adalah mencakup data dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>38</sup>

#### 6. Analisis Bahan Hukum

Dari bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, penulis kemudian menggunakan analisis kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang menjadikan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagai dasar.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 30.

<sup>39</sup>Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum* , cet 2, Sinar Grafika : Jakarta, hlm 105.

## 7. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dalam skripsi ini ialah teknik berfikir induktif, penalaran induktif dilakukan terhadap peristiwa-peristiwa khusus, untuk dikumpulkan menjadi sebuah kesimpulan, yang mencakup seluruh peristiwa-peristiwa khusus itu yang termasuk ke dalam penalaran induksi yaitu generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>Sarvina Fitri Riski, "*Logika induktif dan deduktif*", [https://www.academia.edu/8779587/LOGIKA\\_INDUKTIF\\_DAN\\_DEDUKTIF](https://www.academia.edu/8779587/LOGIKA_INDUKTIF_DAN_DEDUKTIF), diakses pada tanggal 10 agustus 2019 pukul 00.38 WIB.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU LITERATUR :

Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemedanaan, dan batas berlakunya hukum pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Andi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika

Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.

Andi Hamzah , 2011, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Aristo M.A. Pangaribuan, Dkk, 2017, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Depok, Rajawali Pers.

A. Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika.

\_\_\_\_\_, 2017, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Binsar M. Gultom, 2012, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakkan Hukum di Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka.

Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.

Frans Maramis, 2016, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Depok, P.T Raja Grafindo Persada .

Hoeda Manis, 2016, *Ensklopedia Dunia Dalam Binatang Fakta-Fakta Unik & Menarik Dunia Hewan*, Yogyakarta : AR-RUZZ MEDIA.

Kif Aminanto, 2017, *Politik Hukum Pidana Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jember, Jember Katamedia.

Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.

\_\_\_\_\_, 2010, *Proses Penahanan Perkara Pidana di Kejaksaan dan Pengadilan Negri Upaya Hukum & Eksekusi*, Sinar Grafika : Jakarta

Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung, P.T Alumni

Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

\_\_\_\_\_, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim Acara Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur ,Sinar Grafika.

P.A.F Lamintang dan Franciscus Theo junior Lamintang, 2014, *DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA*, 2014 , Jakarta Timur, Sinar Grafika.

R. Abdoel Djamali, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta ,Rajawali Pers.

Ruslan Renggong, 2014, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group.

Siswanto Sunarso, 2015, *Filsafat Hukum Pidana konsep, dimensi, dan aplikasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Syarifuddin Pettanasse, 2010, *Hukum Acara Pidana*, Cet 1, Bandung, Angkasa Bandung.

Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Cet 1, Malang, Setara Pers .

Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Bandung, Alfabeta.

Umar Said Sugiarto, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia* , Jakarta Timur, Sinar Grafika.

Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Zarof Ricar, 2012, *Disparitas Pemidanaan Pembalakan Liar dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung, PT Alumni :

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.

**JURNAL :**

Cifebrima Suyastri, 2015, Politik Lingkungan : Penanganan Perdagangan Satwa dengan identifikasi pasal-pasal Perundangan CITES, Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan, Vol 11 No.01, hlm. 164, <http://journal.unas.ac.id/politik/article/view/121>

Hamidah Abdurrachman, dkk, 2012 “Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Narkoba”, Pandecta, Volume 7. Nomor 2, hlm. 217, <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/2388/2441>

Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, 2018, “*DISPARITAS DALAM PENJATUHAN PIDANA*”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 No.3, Juli. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17096>

Wendy Fitrah, dkk, 2017, "Pengaruh Keberadaan Masyarakat Terhadap Kelestarian Populasi Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) Di Sekitar Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) Desa Rantau Langsat, Jom Faperta UR, Vol.4, No.2, hlm 2, <https://www.neliti.com/publications/199256/pengaruh-keberadaan-masyarakat-terhadapkelestarian-populasi-harimau-sumatera-p>

**WEBSITE :**

Anonim, “Mengenal apa itu CITES”, <https://superkicau.com/2015/09/mengenal-apa-itu-cites.html>

Andre, Setiadi “*Harga Hewan Langka di Pasar Gelap*”, <https://www.kaskus.co.id/thread/547db22a9e740490778b4575/harga-hewan-langka-di-pasar-gelap/>

Riski, Sarvina Fitri “*Logika induktif dan deduktif*” [https://www.academia.edu/8779587/LOGIKA\\_INDUKTIF\\_DAN\\_DEDUKTIF](https://www.academia.edu/8779587/LOGIKA_INDUKTIF_DAN_DEDUKTIF)

Nugroho, Bagus Prihantoro “*Pemerintah Perbarui Daftar Hewan Dilindungi, Ada Pleci dan Kenari*”, <https://news.detik.com/berita/d-4142944/pemerintah-perbarui-daftar-hewan-dilindungi-ada-pleci-dan-kenari>

Wonk Dermayu, “*Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*”, <https://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/metode-penulisan-hukum/>,

WWF, “*Stop Perdagangan Satwa Dilindungi, Amankan Keberlanjutan Pangan*”, [https://www.wwf.or.id/ruang\\_pers/pressrelease/?69844/Stop-Perdagangan-Satwa-Dilindungi-Amankan-Keberlanjutan-Pangan](https://www.wwf.or.id/ruang_pers/pressrelease/?69844/Stop-Perdagangan-Satwa-Dilindungi-Amankan-Keberlanjutan-Pangan)

# LAMPIRAN





UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139  
Telepon (0711) 350125, Faksimile (0711) 350125  
Laman [www.fh.unsri.ac.id](http://www.fh.unsri.ac.id) Pos-el [fakultas\\_hukum@unsri.ac.id](mailto:fakultas_hukum@unsri.ac.id)

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR : 0496 / UN9.FH/TU.SK/2019

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS PALEMBANG

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Memperhatikan : Surat permohonan Ketua Bagian Hukum Pidana tanggal 9 Agustus 2019 perihal persetujuan penulisan Skripsi/Legal Memorandum, judul dan pembimbing skripsi atas nama Achmad Fadel nim 02011331621377;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahan oleh dosen yang sesuai dengan kompetensinya;  
b. sehubungan dengan butir a diatas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (LNRI Tahun 2012 No. 158);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengeioloaan Perguruan Tinggi (LNRI Tahun 2014 No. 16);  
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara R.I. Tahun 2015 No. 606);  
4. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor : 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;  
5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 700/UN9/KP/2016 tanggal 12 Agustus 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020;  
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 192/UN9/DT.Kep/2012 tanggal 8 Agustus 2012, tentang Perubahan Kurikulum Pendidikan Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Tahun 2008;  
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 603/UN9.1.2/DT/2012 tanggal 27 Agustus 2012, tentang Peraturan Akademik Tahun 2012 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan;

NAMA/NIM	NAMA DOSEN	
Achmad Fadel 02011381621377	1. Vera Novianti, S.H.,M.Hum. 2. Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.	NIP 197711032008012010 NIP 198812032011012008
Judul	Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Di Lindungi (Studi Putusan Nomor 775/Pid.B/LH/2018/PN Mdn,Putusan Nomor 313/Pid.B/LH/2017/PN.PLG/Putusan Nomor 113/ Pid.Sus.LH/ 2016/PN.Bir	

- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unsri ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan :  
1. Ketua Bagian Hukum Pidana F.H. Unsri.  
2. Dosen Pembimbing 1 dan 2  
3. Pansihat Akademik (PA)  
4. Yang bersangkutan

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179  
Kampus Palembang : Jl. Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125  
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas\_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

**JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Achmad Fadel  
No. Induk Mahasiswa : 02011301621397  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Analisis Perimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Manusia yang di Lindungi (Studi kasus Hakim)  
Pembimbing Utama : Vera Noni, S.H., M.Hum.  
Pembimbing Pembantu : Nersu Anggraeni Adisti, S.H., M.H.

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1	11 Oktober 2019	Bab I - II			Acc bab I
2	21 Oktober 2019	Bab II			
3	24 Oktober 2019	Bab II			Acc bab II
4	10 November 2019	Bab III - IV			
5	25 November 2019	Bab III - IV			Acc bab III
6	2 Desember 2019	Bab IV			
7	4 Desember 2019	Bab IV			
8	5 Desember 2019	Bab IV			Acc bab IV

Catatan  
1. Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu  
2. Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,  
  
Rd. Muhammad Ihsan, S.H., M.H.  
NIP : 196802211995121001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

43

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn  
Kampus Indralaya Jl Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179  
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125  
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas\_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ACHMAD PADEL  
No Induk Mahasiswa : 02011301621377  
Program Keahlian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Analisis Pertimbangan Hukum Dalam Menetapkan Pidana Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Perdagangan Manusia Yang Berbudaya (Studi Kasus: Kasus) VERA NOVIANI S.H.M.Hum.  
Pembimbing Utama : Norsa Anggraeni Adisti S.H.M.H.  
Pembimbing Pembantu : Norsa Anggraeni Adisti S.H.M.H.

No	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1.	12 Oktober 2019	Bab I - II			Ak bab 1
2.	7 Desember 2019	Bab II - IV			perbaikan
3.	10 Desember 2019	Bab II - IV			ACC

Catatan  
1. Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu  
2. Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,  
  
(Dr. Muhammad Khairi)  
NID. 146802211995121001